

**PENERAPAN PASAL 71D UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KORBAN
DI WILAYAH HUKUM KOTA PEKANBARU**

Oleh : Anita Rahmayuni

Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus, SH., MH

Pembimbing II : Ferawati, SH., MH

Alamat: Jalan Suka Karya No. 278 Pekanbaru

Email: anitarahmayuni03@gmail.com

ABSTRACT

In Law Number 35 of 2014 Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection which has been regulated in Article 71D paragraph (1) states that every child who becomes a victim as referred to in Article 59 paragraph (2) letter b, letter d, letter f, letter h, letter i, and letter j have the right to submit to the court in the form of the right to restitution which is the responsibility of the perpetrators of crime, but in reality there are still many children who become victims of criminal offenses not getting the right of restitution. Until now there has been no seriousness of law enforcement officials in granting victims' rights regarding restitution so that victims have never been informed of the existence of such restitution rights. The purpose of this Thesis Writing, namely: First, Application of Article 71D of Law Number 35 Year 2014 Amendment to Law - Law Number 23 Year 2002 concerning Child Protection of Victims in the Legal Territory of Pekanbaru City, Secondly, obstacles in the Application of Article 71D of Law Number 35 Year 2014 Amendment to Law Number 23 Year 2002 concerning Child Protection of Victims in the Legal Territory of Pekanbaru City , Third, Ideally in the Application of Article 71D of Law Number 35 of 2014 Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection of Victims in the Legal Territory of Pekanbaru City.

This type of research can be classified into the type of sociological juridical research, because in this study the author immediately conducts research on the place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem to be studied, while the population and sample are all parties related to the problems examined this study, data sources used, primary data, secondary data and tertiary data, data collection techniques in this study with interviews, questionnaires and library data

The results of the study can be concluded. First, the Application of Article 71D of Law Number 35 Year 2014 Amendment to Law Number 23 Year 2002 concerning Child Protection of Victims in the Legal Area of Pekanbaru City is proceeding well due to the lack of seriousness of law enforcement officials, especially the Pekanbaru City Prosecutor's Office in granting victims' rights regarding restitution. Second, Obstacles in the Application of Article 71D of Law Number 35 Year 2014 Amendments to Law Number 23 Year 2002 concerning Child Protection of Victims in the Legal Area of Pekanbaru City are caused by several factors, namely law factors, victim legal awareness and ability factors and the willingness of the defendant. Third, efforts made to overcome obstacles in the implementation of Article 281 of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation Against Drivers of Underage Children by making improvements to Government Regulation Number 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for Children Who Become Victims of Action Criminal.

Keywords: Application - Child Protection - Victims - Restitution

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang terus dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali bagi Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Anak adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan makhluk sosial. Sejak dalam kandungan anak mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.¹ Setiap anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.²

Pada saat ini anak banyak menjadi korban tindak pidana, anak menjadi korban tindak pidana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 4 yaitu anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum 18 tahun (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (2) perlindungan anak khusus diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;

d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

f. Anak yang menjadi korban pornografi;

g. Anak dengan HIV/AIDS;

h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;

i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;

j. Anak korban kejahatan seksual;

k. Anak korban jaringan terorisme;

l. Anak penyandang disabilitas;

m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;

n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan

o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.”

Adapun hak-hak korban yang belum diterapkan saat ini yaitu terdapat dalam Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.

Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Pemberian restitusi ini bagi anak yang menjadi korban tindak pidana berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Permohonan restitusi ini dapat diajukan oleh pihak korban, pihak korban terdiri dari orang tua atau wali anak yang menjadi korban tindak pidana, ahli waris anak yang menjadi

¹ Abdussalam, *Hukum Perlindungan anak*, Restu Agung, Jakarta: 2007, hlm. 1.

² Emilda Firdaus dan Sukamarriko Andrikasmi, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru: 2016, hlm. 9.

korban tindak pidana dan orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali, atau ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus.

Permohonan restitusi diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai kepada pengadilan, permohonan restitusi kepada pengadilan yang diajukan sebelum putusan pengadilan, diajukan melalui tahap penyidikan dan tahap penuntutan. Tetapi faktanya pihak korban tidak mengetahui adanya hak untuk memperoleh restitusi, karena dimulai dari tahap penyidikan maupun tahap penuntutan pihak korban tidak diberi tahu bahwa korban berhak memperoleh restitusi dari pelaku kejahatan.

Berdasarkan pra riset penulis di Kejaksaan Negeri Pekanbaru didapat data sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah Korban (Orang)	Tidak Mengajukan Restitusi (Orang)	Mengajukan Restitusi (Orang)
1.	2015	48	48	-
2.	2016	79	79	-
3.	2017	124	122	2

Sumber Data : Kejaksaan Negeri Pekanbaru 2018

Berdasarkan dari data tabel diatas, dapat disimpulkan tingginya angka korban yang tidak memperoleh restitusi baik dikarenakan tidak mengajukan restitusi ataupun kurangnya pengetahuan tentang hak korban terhadap pemberian restitusi, jumlah korban tersebut sesuai dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu huruf b (anak yang berhadapan dengan hukum), huruf d (anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual), huruf f (anak yang menjadi korban pornografi), huruf h (anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan), huruf i (anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis), dan huruf j (anak korban kejahatan seksual). Seharusnya restitusi ini berhak

diperoleh korban, karena korban mengalami atas kerugian materiil dan/atau immateriil.

Pentingnya restitusi diterapkan karena tujuan dari restitusi adalah melindungi hak korban kejahatan serta memiskinkan pelaku kejahatan sehingga memberikan manfaat bagi korban kejahatan. Seharusnya dalam tahap penuntutan, jaksa penuntut umum wajib memberi tahu adanya hak-hak korban, pada tahun 2015 dan tahun 2016 tidak pernah ada korban yang mengajukan permohonan restitusi sehingga korban tidak memperoleh hak restitusi. Namun, tahun 2017 jaksa penuntut umum baru mulai menerapkan restitusi kepada 2 orang korban tindak pidana perdagangan orang kategori anak, tetapi pelaksanaan restitusi kepada korban tindak pidana lainnya masih belum dapat diterapkan.

Pada tahun 2015 ada 48 orang yang tidak mengajukan restitusi, tahun 2016 korban yang tidak mengajukan restitusi 79 orang, dan tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 122 orang yang tidak mengajukan restitusi. Korban merupakan korban tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, anak yang menjadi korban pornografi, anak korban penculikan, penjualan atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik atau psikis dan anak korban kejahatan seksual. Ini menunjukkan bahwasannya tingkat kepedulian aparat penegak hukum khususnya di Kejaksaan Negeri Pekanbaru sangat rendah.

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan juga pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Penerapan Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Korban Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru”.

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah penerapan Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap korban di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru?
2. Apa faktor penghambat dalam penerapan Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap korban di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru?

3. Bagaimanakah pengaturan yang baik dalam penerapan Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap korban di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap korban di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapan Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap korban di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui pengaturan yang baik dalam penerapan Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap korban di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau. Juga sebagai sumbangsi pemikiran terhadap pemecahan permasalahan Penerapan Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap korban di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi para peneliti maupun bagi yang lainnya dalam melakukan penelitian Penerapan Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap korban di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru.

- c. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dapat dijadikan sebagai referensi bahan penelitian dan bahan kajian bagi kalangan akademis lainnya yang akan melakukan penelitian dalam kasus yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakkan hukum pidana di Indonesia masih belum sesuai dengan harapan. Hal ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan yang terdapat pada setiap komponen-komponen penegakan hukum, baik peraturan maupun aparat penegak hukumnya, contoh misalnya terhadap hak untuk memperoleh restitusi bagi anak yang menjadi korban berdasarkan Pasal 71D. Penegakan hukum terhadap hak untuk memperoleh restitusi bagi anak yang menjadi korban ternyata belum difungsikan sebagaimana mestinya.

Padahal dalam Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara jelas mengatur adanya hak korban tindak pidana untuk memperoleh restitusi. Tujuan dari pada penegakan hukum yakni untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antar kepentingan yang dilindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya.³

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.⁴ Sedangkan Menurut Soerjono

³ RE. Baringbing, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta: 2001, hlm. 54.

⁴ Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006, hlm. 15.

Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Sedangkan keinginan-keinginan hukum itu sendiri adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum, maka dalam proses penegakan hukum oleh para pejabat penegak hukum disini terkait erat dengan peraturan-peraturan hukum yang telah ada.⁶

Di dalam penegakan hukum pasangan nilai tersebut perlu diserasikan, sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Menyerasikan pasangan nilai tersebut dibutuhkan faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan keadilan agar mendapatkan perhatian secara proporsional yang seimbang dalam penanganannya, meskipun dalam prakteknya tidak selalu mudah untuk dilakukan. Berdasarkan hal tersebut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.

Faktor-faktor pendukung pelaksanaan keadilan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan

e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

2. Teori Perlindungan Korban

Bahwa asas persamaan didepan hukum (equality before the law) merupakan salah satu ciri negara hukum. Demikian pula terhadap korban yang harus mendapatkan pelayanan hukum berupa perlindungan hukum. Bukan hanya tersangka atau terdakwa saja yang dilidungi hak-haknya tetapi korban juga wajib dilindungi. Dalam hal perlindungan korban, seringkali disebut juga sebagai ilmu viktimologi. Viktimologi dari kata victim (korban) dan Iogi (ilmu pengetahuan), bahasa Latin victima (korban) dan logos (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi/victimology artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan).

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban termasuk dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Melihat rumusan tersebut yang disebut korban adalah:

- a) Setiap orang;
- b) Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;
- c) Kerugian ekonomi;
- d) Akibat tindak pidana.

Di dalam teori perlindungan korban terdapat dua bentuk perlindungan korban. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief dua model perlindungan tersebut, yaitu: model hak-hak procedural (the procedural rightmodel) dan model pelayanan (the service model). Model hak-hak prosedural (the procedural right model), menekankan korban berperan aktif di dalam proses peradilan pidana. Di Indonesia menggunakan model pelayanan (the service model) menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi, dan upaya pengembalian kondisi

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja

Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 5.

⁶ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung: 2004, hlm. 24

korban yang mengalami trauma, rasa takut, dan tertekan akibat kejahatan sehingga diperlukan standar baku bagi pembinaan korban yang dapat digunakan oleh polisi. Korban akan merasa dijamin kembali kepentingannya dalam suasana tertib sosial yang adil. Model ini dapat menghemat biaya sebab adanya pedoman bantuan yang baku, serta mempertimbangkan kerugian-kerugian yang dialami korban.

E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
2. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.
4. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.
5. Tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.
6. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul penulis, maka penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis, menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan

masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat. Dari segi sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang tujuannya mendeskripsikan atau menggambarkan secara jelas dan terperinci.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru, karena Kejaksaan Negeri Pekanbaru merupakan salah satu instrumen penegak hukum yang bertugas dalam tahap penuntutan atas pemberian restitusi kepada korban sehingga masih banyak terjadi pengabaian hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh korban.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru.
2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru.
3. Korban.

b) Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Dan metode yang dipakai adalah sensus. Metode sensus yaitu menetapkan sejumlah sampel yang berdasarkan jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh penulis

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal

yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari buku-buku dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan penulis teliti.

3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, internet dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Jaksa Penuntut Umum.
- b. Kuisioner merupakan metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya. Adapun kuisioner ini dilakukan kepada Korban Tindak Pidana.

- c. Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil, mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Sedangkan dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur

penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

2. Jaksa Sebagai Penegak Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup dari istilah “penegakan hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpungan dibidang penegakan hukum. Dari pengertian luas tadi, beliau lebih membatasi pengertiannya yaitu kalangan yang secara langsung berkecimpungan dalam bidang penegakan hukum yang tidak mencakup “law enforcement”, akan tetapi juga “peace maintenance”. Dengan demikian mencakup mereka yang berugas dibidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.

Istilah “penegakan hukum” ini semestinya bisa dibedakan dengan istilah “profesi hukum”. Istilah kedua tadi menurut Mardjono Reksodiputro semestinya hanya ditujukan kepada para lulusan pendidikan tinggi (fakultas) hukum yang menjalankan profesi dalam masyarakat. Jadi, termasuk didalamnya mereka yang menjalankan profesi sebagai pengacara, penasehat hukum, konsultan hukum, ataupun jaksa dan hakim.

Sementara istilah “penegakan hukum” yang sebenarnya merupakan terjemahan dari law enforcement officer yang dalam arti sempit hanya berarti polisi tetapi dapat juga mencakup jaksa. Namun, di Indonesia biasanya diperluas pula dengan para hakim dan ada kecenderungan kuat memasukkan pula dalam pengertian “penegakan hukum” ini para pengacara. Dalam kaitan terjadinya suatu tindak pidana, jaksa mempunyai tugas utama melakukan penuntutan. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak baik sebagai pengacara Negara maupun sebagai pengacara masyarakat. Kebanyakan Negara jaksa itu adalah juga pelindung kepentingan umum sehingga sikapnya terhadap tersangka atau terdakwa dan orang-orang yang diperiksanya harus objektif dan tidak memihak."

B. Tinjauan Umum Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Tentang Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pengertian dan batasan usia anak dapat dilihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan dengan eksploitasi seksual komersial anak, batas umur kedewasaan seksual yang ditetapkan secara legal menjadi penting artinya bagi perlindungan anak. Batas usia anak memberikan pengelompokkan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai seorang anak. Batas usia anak adalah pengelompokkan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum.

C. Tinjauan Umum Tentang Korban

Muladi mengatakan korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Dimana yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

Pengertian Korban juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

Pasal 1 ayat (3) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pengertian ini juga termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

D. Tinjauan Umum Tentang Restitusi

1. Pengertian Restitusi

Kata restitusi dalam kamus bahasa Indonesia yang berarti pembayaran kembali, ganti rugi; penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa. Sedangkan dalam hukum pidana, restitusi merupakan pembayaran ganti rugi yang menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban sesuatu tindak pidana, ganti rugi harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban.

Istilah restitusi kepada korban kejahatan hanya dinyatakan dengan penggunaan istilah “ganti kerugian”. Dalam KUHAP, ganti kerugian kepada korban tidak cukup diberikan pengaturan yang memadai karena hanya diatur dalam pasal 98 yang menyatakan bahwa pihak korban kejahatan, yakni perbuatan terdakwa yang merupakan suatu tindak pidana menimbulkan kerugian bagi orang tersebut. Pasal ini bisa dipahami, korban dapat mengajukan gugatan penggabungan gugatan ganti kerugian.

Ganti kerugian kepada korban ini hanya mencakup ganti kerugian yang bersifat materiil, sementara ganti kerugian yang immateriil para korban harus mengajukan perkara secara perdata. Dengan demikian, pengaturan dalam KUHAP, perlindungan terhadap korban atas hak-haknya tidak mendapatkan cukup pengaturan jika dibandingkan perlindungan kepada hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana .

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut

Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.⁷

Gubernur Provinsi Riau Mr. S. M. Amin digantikan oleh Letkol Kaharuddin Nasution yang dilantik di gedung Sekolah Pei Ing Pekanbaru tanggal 6 Januari 1960. Karena Kota Pekanbaru mempunyai gedung yang representatif, maka digunakanlah gedung sekolah Pei Ing sebagai tempat Upacara.

B. Gambaran Umum Tentang Kejaksaan Negeri Pekanbaru

Kejaksaan Negeri Pekanbaru adalah salah satu Satuan Perangkat Kerja Kejaksaan RI yang berada di bawah wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau. Kejaksaan Negeri Pekanbaru berkedudukan di kota Pekanbaru dan memiliki daerah hukum sebanyak 12 kecamatan melingkupi 58 kelurahan dengan luas wilayah 632,26 kilometer persegi.

Adapun susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Negeri Pekanbaru terdiri dari :

1. Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru;
2. Sub Bagian Pembinaan
3. Seksi Intelijen
4. Seksi Tindak Pidana Umum
5. Seksi Tindak Pidana Khusus
6. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
7. Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap

⁷ <http://riauculture.blogspot.co.id/2011/04/kota-pekanbaru.html>, diakses, tanggal 25 Juli 2017.

korban di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Untuk menerapkan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam hal ini pemerintah Kota Pekanbaru tidak serius dalam menangani masalah perlindungan anak, terlihat dari vakumnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia di Kota Pekanbaru yang merupakan kota pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat sehingga hak-hak anak yang menjadi korban pun terabaikan. Adapun hak-hak korban yang belum diterapkan saat ini yaitu terdapat dalam Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suropto Irianto selaku Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru dalam pemenuhan hak restitusi korban yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak belum berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya sosialisasi dari aparaturnya penegak hukum terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan berdasarkan wawancara dengan Ibu Sukatmini selaku Jaksa Penuntut Umum dalam pemenuhan hak

restitusi korban yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak belum berjalan dengan baik dikarenakan tidak adanya keseriusan aparaturnya penegak hukum dalam pemberian hak korban mengenai restitusi sehingga korban tidak pernah diberi tahu tentang adanya hak restitusi tersebut.

Perlu diketahui, pada praktiknya pemenuhan hak korban dalam pemberian restitusi pada tingkat kejaksaan belum terlaksana dengan baik. Seharusnya korban mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh pihak Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru. Menurut analisa penulis, seharusnya dimulai pada tahap penyidikan dan tahap penuntutan korban berhak diberi tahu bahwa korban mempunyai hak restitusi yang seharusnya diperoleh korban dari pelaku akibat dari tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pengaturan tentang kewajiban penuntut umum untuk memberitahukan hak dalam memperoleh restitusi ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana yaitu : “Pada tahap penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, penuntut umum memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya pada saat sebelum dan/atau dalam proses persidangan.”

Menelaah pada Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pejabat yang memberitahukan adalah yang

berada pada tahap penyidikan yaitu kepolisian, sedangkan pada tahap penuntutan yaitu jaksa penuntut umum. Pejabat di Indonesia khususnya di wilayah Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru wajib memberitahukan kepada anak korban tindak pidana tentang haknya dalam mendapatkan restitusi.

Aparatur penegak hukum yang sudah diberikan tugas hendaknya lebih memperhatikan dan menjalankan aturan yang sudah diatur oleh negara demi terciptanya suatu kepastian hukum, dapat menjadi pedoman hukum bagi warga negara, dan dapat mendorong terjadinya tertib hukum di masyarakat, dan bagi lembaga-lembaga pemerintahan, peraturan perundang-undangan untuk petunjuk dalam menjalankan tata pemerintahan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

B. Faktor Penghambat Dalam Penerapan Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap korban di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru

Dalam penerapan pemenuhan hak korban dalam pemberian restitusi pada perkara pidana di Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru berdasarkan Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat faktor penghambat yang menyebabkan hak ini tidak terpenuhi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru, terdapat sejumlah faktor kendala yang menghambat penerapan restitusi dalam perkara tindak pidana, sehingga menjadikan kurang efektifnya penerapan restitusi dan tentunya berimplikasi pada hak-hak korban. Terkait faktor-faktor kendala tersebut dapat ditelaah, yaitu:

1. Faktor Undang-Undang, hukum diciptakan untuk menghasilkan kondisi keteraturan hukum agar keamanan dan ketertiban dapat tercapai. Keberadaan suatu perundang-undangan dalam

suatu sistem hukum merupakan faktor yang sangat menentukan bagi tercapainya suatu tertib hukum. Lahirnya aturan perundang-undangan idealnya bertujuan untuk mencapai tujuan negara yang tertera dalam konstitusi. Namun pada kenyataannya semakin banyak peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih satu sama lain.

Kelemahan aturan normatif menjadi pemicu utama terhambatnya pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana. Terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian restitusi dalam konteks penelitian ini dapat dilihat dari berbagai peraturan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Belum terlaksananya restitusi terhadap anak yang menjadi korban kejahatan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana di wilayah Kota Pekanbaru ini, disebabkan oleh beberapa permasalahan yaitu :

- a) Kurangnya sarana untuk perincian biaya restitusi atau tidak menentukan jumlah minimal dan maksimal restitusi yang seharusnya diberikan pelaku kepada anak yang menjadi korban tindak pidana. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana disebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan restitusi, korban dapat meminta penghitungan kerugian kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Namun yang menjadi permasalahan adalah letak dari LPSK itu sendiri. Dimana di Indonesia, LPSK hanya berada di satu wilayah yaitu di DKI Jakarta dan belum tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hal tersebut menyulitkan bagi para korban untuk meminta perhitungan kerugian materiil maupun immateriil yang diderita. Karena belum tentu para korban mampu untuk menghitung besaran kerugian yang dialaminya.

- b) Tidak mengatur mengenai konsekuensi mewajibkan pemberian restitusi oleh pelaku kepada korban anak. Apabila pelaku yang

dalam persidangan telah dihukum melakukan pembayaran restitusi kepada korban, namun pelaku tidak sanggup atau tidak bersedia untuk membayar restitusi tersebut, sehingga pada akhirnya korban gagal menerima restitusi dari terdakwa. Hal tersebut membuat pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana tidak efektif.

Di sisi lain, ketentuan mengenai daya paksa bagi pelaku tindak pidana masih belum memberikan implikasi hukum dalam mengakomodasi perlindungan terhadap Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dijelaskan bahwa jika pelaku tidak dapat membayar restitusi maka ia dapat menjalani pidana kurungan pengganti paling lama satu tahun. Dari permasalahan tersebut tentunya korban akan kehilangan hak atas restitusinya. Jika putusan restitusinya cukup besar, dengan adanya ketentuan tersebut maka pelaku akan cenderung memilih untuk menjalani pidana kurungan yang paling lama hanya 1 (satu) tahun. Aturan kurungan maksimal satu tahun itu terlalu singkat sebagai sanksi jika pelaku tidak mampu membayar restitusi.

2. Faktor Aparatur Penegak Hukum

Faktor yang menjadi permasalahan dalam aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan Negeri Pekanbaru yaitu:

a) Kurangnya sosialisasi yang dilakukan Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sehingga anak yang menjadi korban tindak pidana tidak mengetahui adanya hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh korban.

b) Kurangnya Personil Jaksa Penuntut Umum karena memiliki keterbatasan jumlah Jaksa Penuntut Umum dalam menyelesaikan kasus perlindungan anak.

3. Faktor Kesadaran Hukum Korban

Kesadaran hukum korban menjadi kendala terhambatnya pelaksanaan restitusi. Munculnya

perasaan takut terjadi upaya balas dendam dari pelaku kerap menyelimuti korban dan keluarganya, yang pada akhirnya menyebabkan korban (keluarganya) enggan untuk melapor ke pihak kepolisian atau kejaksaan yang bersaksi di persidangan. Rendahnya kesadaran masyarakat melaporkan kasus tindak pidana tersebut menyulitkan penanganannya. Kendala lainnya adalah sebagian besar pengaturan mekanisme pemenuhan hak restitusi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan menuntut inisiatif korban untuk mengajukan gugatan/permohonan ke pengadilan.

Menganalisis hal tersebut diatas, model pengaturan yang menuntut inisiatif korban kurang tepat untuk dilaksanakan mengingat kurangnya pengetahuan para korban mengenai hak serta mekanisme untuk memperoleh restitusi. Sedangkan korban cenderung kurang mendapatkan dukungan oleh peran serta aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) untuk memberikan perlindungan dan pelayanan dengan menyampaikan hak mereka. Terlebih lagi, masyarakat belum mengetahui dan memahami terutama para korban kejahatan tentang LPSK dan instansi-instansi lainnya dalam hal mengenai pelayanan bantuan untuk mendampingi dalam mendapatkan hak-hak korban.

4. Faktor Kemampuan dan Kemauan Terdakwa

Restitusi akan sangat bergantung pada kemampuan dan kemauan terdakwa untuk membayar ganti kerugian berdasarkan putusan hakim yang dibebankan kepadanya. Pertimbangan yang dilihat oleh hakim dalam menjatuhkan vonis putusan terkait restitusi yaitu dari sisi terdakwa, hakim akan melihat kesanggupan dari segi ekonomi terdakwa.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Sukatmini, SH selaku jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru (wawancara tanggal 07 Mei 2018) , diperoleh keterangan bahwa: “Restitusi harus disebutkan secara terperinci yang memuat hal-hal apa saja yang harus digantikan pada korban sehingga dapat diketahui berapa minimum dan maksimum restitusi yang harus diberikan pelaku kepada anak yang menjadi korban tindak pidana.

Namun, hakim juga harus melihat kemampuan dari si terdakwa, misalnya jika terdakwa tidak mampu dari segi ekonomi bagaimana restitusi dapat dijatuhkan. Seandainya ada permohonan restitusi yang diajukan oleh penuntut umum, tidak mesti setiap pengajuan tersebut dikabulkan seluruhnya oleh Majelis hakim dengan pertimbangan melihat kemampuan dari terdakwa.”

Khusus mengenai pemberian restitusi terhadap korban, Soedjono Dirdjosisworo berpendapat: “Namun, mengenai restitusi betapapun akan sukar dilaksanakan karena apabila apa yang harus diterima korban dari pelaku atau orang ketiga tidak dapat dipenuhi karena ketidakmampuan yang benar-benar dapat dibuktikan atau karena pelaku tidak rela membayar sebab ia harus menjalani pidana yang berat.”.

C. Pengaturan Yang Baik Dalam Penerapan Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap korban di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru

Di Indonesia dalam praktik penegakan hukum perhatian dan perlindungan hukum terhadap korban (victim), secara yuridis eksistensinya terutama semenjak terbit Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Romli Atmasasmita memaparkan bahwa di masa abad pertengahan, ketika hukum yang bersifat primitif masih berlaku pada masyarakat bangsa-bangsa di dunia, telah ditetapkan adanya personal reparation atau semacam pembayaran ganti rugi, yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau keluarganya terhadap korban yang telah dirugikan sebagai akibat tindak pidana tersebut.

Dalam penerapan pemenuhan hak korban dalam pemberian restitusi di Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru berdasarkan Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini belum berjalan dengan baik di karenakan terdapat

faktor penghambat yang menyebabkan hak ini tidak terpenuhi.

Dengan demikian, pengaturan mengenai hak restitusi korban diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana seharusnya dilakukan pembenahan khususnya pada konsekuensi hukum apabila pelaku tidak bersedia untuk melakukan pembayaran restitusi. Alangkah baiknya di dalam undang-undang tersebut mengatur mengenai konsekuensi apabila terdakwa tidak bersedia untuk membayar restitusi kepada korban dan juga menentukan jumlah minimal maupun maksimal restitusi yang seharusnya diberikan pelaku kepada anak yang menjadi korban tindak pidana.

Namun saat ini, jika pelaku tidak dapat membayar restitusi maka ia dapat menjalani pidana kurungan pengganti paling lama satu tahun. Dari permasalahan tersebut tentunya korban akan kehilangan hak atas restitusinya. Jika putusan restitusinya cukup besar, dengan adanya ketentuan tersebut maka pelaku akan cenderung memilih untuk menjalani pidana kurungan yang paling lama hanya 1 (satu) tahun. Aturan kurungan maksimal satu tahun itu terlalu singkat sebagai sanksi jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, sehingga ini merupakan salah satu faktor penyebab Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak bisa diterapkan.

Oleh karena itu agar dapat berjalan dengan baik, seharusnya pemerintah membentuk LPSK di setiap daerah supaya peran dari LPSK untuk melindungi para korban dan saksi terlebih dalam pembantuan perincian restitusi bagi korban dapat berjalan dengan optimal. Sehingga tidak membuang waktu yang cukup lama dalam penghitungan biaya restitusi, karena korban maupun pihak terkait tidak perlu jauh mendatangi LPSK yang hanya ada di Jakarta.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Dalam Penerapan Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak belum berjalan dengan baik dikarenakan tidak adanya keseriusan aparaturnya penegak hukum khususnya Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru dalam pemberian hak korban mengenai restitusi sehingga korban tidak pernah diberi tahu tentang adanya hak restitusi yang seharusnya diperoleh oleh anak yang menjadi korban tindak pidana.
2. Faktor penghambat yang menyebabkan Penerapan Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak belum berjalan dengan baik disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, Pertama: Faktor undang-undang yang tidak secara jelas menentukan jumlah minimal dan maksimal restitusi yang seharusnya diberikan pelaku kepada anak yang menjadi korban tindak pidana dan tidak mengatur mengenai konsekuensi mewajibkan pemberian restitusi oleh pelaku kepada korban anak. Kedua: Faktor Aparatur Penegak Hukum, Ketiga: Faktor Kesadaran Hukum Korban. Keempat: Faktor Kemampuan dan Kemauan Terdakwa
3. Pengaturan Yang Baik Dalam Penerapan Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak agar dapat diterapkan dengan melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana yaitu, Pertama: Menentukan perincian biaya restitusi atau menentukan jumlah minimal dan maksimal restitusi yang seharusnya diberikan pelaku kepada anak yang menjadi korban tindak pidana. Kedua: Mengatur konsekuensi hukum apabila pelaku tidak bersedia untuk melakukan pembayaran restitusi. Ketiga: Permohonan restitusi (anak) diajukan tidak hanya ditempuh melalui jalur peradilan (litigasi) saja, tetapi juga membuka ruang melalui jalur di luar pengadilan (non

litigasi), yakni dalam hal ini melalui jalur mediasi penal oleh kepolisian.

4. Saran

1. Kepada Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru dalam hal ini adalah aparaturnya penegak hukum yang berada di wilayah Kota Pekanbaru agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan lebih memperhatikan hak-hak korban khususnya wilayah Kota Pekanbaru sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur oleh Negara ini.
2. Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Dalam hal ini perlunya peran dari masyarakat agar mengetahui hak-haknya dan begitu juga terhadap pihak Kejaksaan untuk memberi tahu kepada masyarakat tentang hak restitusi anak yang menjadi korban tindak pidana tersebut demi berjalannya hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Melakukan revisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana khususnya pada konsekuensi hukum apabila pelaku tidak bersedia untuk melakukan pembayaran restitusi, pemerintah membentuk LPSK di setiap daerah supaya peran dari LPSK untuk melindungi para korban dan saksi terlebih dalam pembantuan perincian restitusi bagi korban dapat berjalan dengan optimal dan permohonan restitusi (anak) diajukan tidak hanya ditempuh melalui jalur peradilan (litigasi) saja, tetapi juga membuka ruang melalui jalur di luar pengadilan (non litigasi), yakni dalam hal ini melalui jalur mediasi penal oleh kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Firdaus, Emilda dan Sukamarriko Andrikasmi, 2016, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru.

Gosita, Arif, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Hamzah, Andi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Jakarta.

Hendrojono, 2005, *Kriminologi : Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kelsen, Hans, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, (Terjemahan Muttaqien Raisul)*, Nusa Media, Bandung.

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Jurnal/Tesis

Hannah Henkel, "Let Them Fry: Frye Hearings for Determination of "Mental Disorders" In the Sexually Violent Persons Act", *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol.107, No.3, 2017.

James WELLS, Defendant-Appellant, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Search/Results.html?query=responsibility>, pada tanggal, 5 September 2018.

Samuel James Jhonson, Petitioner, Supreme Court of the United States, diakses melalui: <https://1.next.westlaw.com/Document/I5509aede1beb11e5a807ad48145ed9f1/View/FullText.html>, pada tanggal 5 September 2018.

Widia Edorita, 2012, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang

Efektif:Dimana Harus Dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.

E. Website

<http://www.kejaksaanagung.com>, diakses, tanggal 22 Oktober 2018.

<http://www.conventiontherightsofchild.com>, diakses, tanggal September 2018

<http://riauculture.blogspot.co.id/2011/04/kota-pekanbaru.html>, diakses, tanggal 25 September 2018.